



## Bentor, Bom Waktu Transportasi Yogya

**BERAPA** jumlah bentor atau betor (becak motor) yang ada Yogya? Tak ada data pasti. Yang jelas, jumlah bentor di Yogya terus bertambah. Bila tidak dikendalikan populasinya, bentor akan menggeser becak kayuh. Dan bila tidak ada kebijakan jelas disertai implementasi tegas di lapangan, kehadiran bentor khususnya di kota, akan menjadi bom waktu bagi dunia transportasi di Yogya.

Sejak awal, kehadiran bentor di Yogya memang menimbulkan kegelisahan. Di satu sisi kehadirannya menawarkan moda transportasi (kota) yang lebih manusiawi, tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara penuh. Tetapi di sisi lain, bentor dikategorikan sebagai moda transportasi ilegal. Kehadirannya masih belum bisa diterima pemerintah. Kalangan pengemudi bentor sesungguhnya sudah berupaya agar moda transportasi tersebut dilegalkan, sebagaimana becak kayuh dan andong. Tetapi hingga saat ini perjuangan legalisasi bentor belum berhasil.

### Berlarut-larut

Eksekutif dan legislatif di Yogya belum bersedia melegalkan bentor, setidaknya didasari dua alasan. Pertama, moda transportasi umum roda tiga bermesin seperti bentor tidak ada cantolannya dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No 22 Th 2009). Kedua, di DIY sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang becak, yakni Perda No 5 Th 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong. Dengan dua regulasi tersebut, sesungguhnya tidak ada tempat bagi bentor sebagai moda transportasi umum di DIY.

Kalau saat ini ada banyak bentor di Yogya, tiada lain karena kenekatan para pengemudi becak kayuh yang merasa

### Sarworo Soeprpto

tersaingi ojek online, sehingga memodifikasi becaknya dari becak kayuh menjadi bentor. Di sisi lain, makin banyaknya pengangguran. Maka mengemudikan bentor berkembang menjadi alternatif pekerjaan baru.

Sesungguhnya maraknya kehadiran bentor di Yogya bisa dicegah sejak awal kalau pemegang otoritas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertindak tegas. Tetapi pembiaran yang berlarut-larut, khususnya sejak hadirnya Perda tentang Becak dan Andong (2016) sampai saat ini, bentor makin merajalela. Padahal kehadiran bentor yang tidak terkontrol dan dibatasi, baik menyangkut jumlah, spesifikasi bentuk dan mesin, dan ruang gerak (operasi), cepat atau lambat akan menimbulkan permasalahan baru yang justru semakin sulit diatasi.

Berbeda dengan di kota-kota lain terutama khususnya di Makassar, Medan dan kota-kota lain seantero Sumut serta Banda Aceh — yang umumnya menggunakan mesin sepeda motor baru atau relatif baru, bentor di Yogya justru menggunakan mesin yang sudah terafkir alias lama. Akibatnya keberadaannya makin memperparah polusi udara dan suara. Hal lainnya lagi, tidak adanya standarisasi bentuk dan spesifikasi komponen-komponennya, menjadikan bentor kurang mampu menjamin keamanan-kenyamanan penumpang.

### Jalan Tengah

Selasa 22 Maret 2022, Gubernur DIY Sultan HB X menegaskan bahwa bentor dan skuter listrik tak

boleh beroperasi di Malioboro. Kendaraan umum penumpang yang boleh beroperasi di Malioboro hanya becak kayuh dan andong, sesuai Perda tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong.

Dengan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa bentor tidak boleh beroperasi di Malioboro. Dengan menjadikan Malioboro sebagai kawasan khusus pedestrian, idealnya Malioboro harus disterilkan dari moda transportasi non-tradisional yang kurang pro-lingkungan.

Dengan penegasan Gubernur DIY di atas, bisa ditafsirkan bentor boleh beroperasi di luar Malioboro. Bagaimana mengenai legalitasnya sebagai moda transportasi penumpang umum? Pemda DIY agaknya perlu belajar dari Pemda Sulsel, Sumut dan Aceh, yang sejak lama sudah melegalkan bentor. □

*\*) Sarworo Soeprpto, peminat masalah sosial dan kebudayaan.*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005